BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 071 /JI-28/SET/HK.01.01/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT EVALUASI PENGAWASAN DAN VALIDASI DATA PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DPHP PILKADA 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan dan Validasi Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi DPHP Pilkada 2020 tanggal 9 September 2020, maka perlu ditetapkan Panitia untuk mendukung kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata KerjaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata KerjaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Panitia Kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan dan Validasi Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi DPHP Pilkada 2020 tanggal 9 September 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA APBD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 9 September 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TUBAN**
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.**
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 077 /JI-28/SET/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 9 September 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA**
**PANITIA**
**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT EVALUASI PENGAWASAN DAN VALIDASI DATA PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DPHP PILKADA 2020**

A. PANITIA

| NO | URAIAN | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | PENANGGUNG JAWAB | RAGOWO ZUDHI ASMORO, A.Md | PELAKSANA TEKNIS PNS |
| 2 | KETUA | NUR RIZAL ADI S., A.Md | PELAKSANA TEKNIS PNS |
| 3 | SEKRETARIS | NURUL ROHMAH, S.Psi | STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN |
| 4 | ANGGOTA | MULIA KUSUMANINGSIH, S.Pd | STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN |
| 5 | ANGGOTA | DIMAS ARDYAN PUTRA | STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN |
| 6 | ANGGOTA | SUTRISNO PUJI UTOMO, S.Pd | STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN |

**KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TUBAN**
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.**
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002